



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/313/DISDIK.MUDORA

Tentang

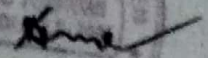
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KUMARA SARI

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan KUMARA SARI Nomor : 41/TK.KS/IV/2012
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Kumara Sari dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
k. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
bb. Nomor 69 Tahun 1958
cc. Nomor 2 Tahun 1989
dd. Nomor 22 Tahun 1999
11. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **KUMARA SARI**
- Alamat : Desa Pesagi, Kecamatan Penebel-Tabanan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK KUMARA SARI**
- NSS : **00.2.22.03.05.034.**
- Alamat : Desa Pesagi, Kecamatan Penebel-Tabanan
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**
Pada Tanggal : **9 April 2012**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan,


Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19570818 198203 1 017